

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Senin 20 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 WIB atau minimal satu kali lagi pada bulan Maret 2017, di Kampus Universitas Islam Riau Jl.Khairudin Nasution Kota Pekanbaru memiliki tempat yang masih berada di bawah yurisdiksi pengadilan negeri kota Pekanbaru. Penyebarluasan informasi dengan sengaja dan tanpa izin yang bertujuan untuk menebar kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam cara-cara berikut:

- Terhitung mulai pada hari Senin, pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 WIB di Kampus Universitas Islam Riau Jl. Khairudin Nasution Terdakwa Kota Pekanbaru, akun yang bernama @pangeranmuda54 ini merasa di rugikan oleh terdakwa bahwa kepercayaan agama Terdakwa yaitu Kristen Protestan dilecehkan oleh pemilik akun Instagram @pangeranmuda54 (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).
- Kemudian menggunakan unit ponsel merek OPPO F. 1S Warna Emas dan 1 (satu) HP Samsung S3 Warna Dongker. Terdakwa sonnydriveking dengan *password* SKYTEAM880 dengan alamat email sonnydriveking@gmail.com dengan *password* SKYTEAM716 dengan berita postingan :
 - a) Bukan Islam itu cabul dan saling membunuh di sana-sini
 - b) Berteriak auuwooo akbar, mereka membunuh manusia lain

- c) Seperti Tarzan, slogan pemujaan itu mengagumkan
- d) Dimana ibadah dengan acara yang nungging2 tidak jelas
- e) Mereka mengatakan agama itu suci, tetapi ketika menyembah itu seperti anjing kawin dengan *Doggie Style*
- f) Jadi pahamilah bahwa dari Muhammad sampai Dajjal bersorban memberontak secara tidak bermoral karena itulah yang dikirim babi, eh Nabi maksud saya
- g) Nah, apa yang harus saya lakukan, setelah semua, Muhammad juga seorang nabi cabul
- h) Menyedihkan bahwa aliran sesat seperti Islam diakui di negara besar
- i) Tersangka kemudian mengirimkan pesan yang menghina dan melecehkan agama Islam ke akun Instagram @pangeranmuda54 dan tersangka juga mengunggahnya ke postingan akun Instagram tersangka agar siapapun yang memiliki akun Instagram dapat membaca pesan yang diunggah tersangka dan lain-lain dengan maksud tersangka menyerang pemilik akun Instagram @pangeranmuda54 juga bisa disebarluaskan melalui media sosial (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).
 - a. Bahwa pada 21 Maret 2017 pada hari selasa pukul 19.02 WIT, terletak di Jl. Pesisir No.32 RT 003 RW 008 Kec. Meranti Pandak, Rumbai Pesisir. Pekanbaru, saksi RR beragama Islam dan tergabung dalam organisasi Front Pembela Islam Riau dan membaca pesan informasi yang diunggah Terdakwa ke akun Instagram Terdakwa dimana Saksi RR melihatnya melalui pesan di Grup *Whatsapp* Mawil atau markas wilayah Pekanbaru rombongan markas FPI di ponsel Saksi RR.
 - b. Pesan Terdakwa juga dibacakan oleh Saksi N pada tanggal 21 Maret 2017 pada hari selasa sekitar pada pukul 18.00 WIB, saat Saksi berada di Plaza Senapelan Pekanbaru dimana berita tersebut dilihat oleh Saksi N melalui *inbox* pada akun *Facebook* yang bernama LP (Putusan Nomor :

465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

- c. Bahwa pesan postingan tersangka itu juga pada tanggal 22 Maret 2017 pada hari Rabu Pukul 14.00 WIB dibacakan oleh saksi E,S.H. di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan Kota Pangkalan Kerinci dimana saksi E,S.H melihat akun *Facebook*-nya saat itu dan melihat postingan *Capture/Screenshot* di akun Instagramnya saat itu. Sonnydriveking, di dinding akun Facebook Sodara Berton Fernando disorot oleh akun *Facebook*-nya Roni Al-Banjari.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa dalam postingan tersebut terdapat bahasa yang dapat menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan sebagaimana yang tertera pada susunan kata Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semua kalimat (total 8 kalimat) mengandung kata-kata yang menghina, mencemarkan nama baik, menghina dan mencemarkan nama baik agama Islam yang menimbulkan perasaan benci atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok orang yang beragama Islam (Muslim) (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017, pp. 6–62).
- e. Indikator yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah penggunaan kata-kata cabul dan saling membunuh dalam kalimat, tidak seperti Islam yang cabul dan saling membunuh di sana-sini dimana kata auuwooo digunakan dalam kalimat teriakan auuwooo akbar, sahabat manusia dibunuh,

penggunaan kata auuwoo aauuuwoooo pada frase seperti tarzan, semboyan pemujaan adalah auuwoo aauuuwoooooo penggunaan kata nungging2 dalam arti apa pemujaan itu menggunakan acara nungging2 tidak jelas kapan kata anjing digunakan ketika sudah menikah dan ala doggi dalam kalimat mengatakan agama suci menggunakan kata muhammad dan dajjal dengan sorban dalam kalimat jadi harap dipahami bahwa muhammad sampai dajjal mendapat sorban menggunakan kata-kata cabul dalam kalimat yang digunakan lakukan saja, bagaimanapun juga Muhammad juga seorang nabi yang cabul dan dia menggunakan kata cabul, sekte sesat dalam arti sangat menyedihkan, sekte sesat seperti Islam diakui di negara besar. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ungkapan postingan yang ditulis oleh SSP di media sosial secara jelas ini, sudah jelas mengandung penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam serta memancing perasaan benci dan permusuhan (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

- f. Bahwa, atas unggahan di akun Instagram tersangka umat Islam di Provinsi Riau dan seluruh Indonesia merasa tersinggung dan dilecehkan dengan kata-kata dalam postingan tertuduh dan bahwa postingan tersebut juga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang begitu besar, sehingga umat Islam tersangka anggota organisasi Front Pembela Islam Provinsi Riau telah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Riau untuk diproses hukum (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

B. Fakta Hukum

Berdasarkan pada uraian kasus di atas bahwa Terdakwa SSP telah terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana yang mengandung unsur SARA maka dari itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, 2017).

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung adanya barang bukti didapat fakta hukum, bahwa dari definisi dan maksud kata-kata yang mengandung makna alternatif diatas dan dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang diakui. Bahkan dipersidangan Terdakwa khususnya dan umat islam pada umumnya sudah mengajukan permohonan maaf nya kepada umat islam Pekanbaru pada khususnya dan umat islam pada umumnya sudah dapat menjelaskan bahwa Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi maksud 8 (delapan) kalimat postingan yang dimuat dalam Akun Instagramnya. *sonnydriveking* dengan kode password SKYTEAM880 jelas- jelas dengan alamat *email* sonnydriveking@gmail.com, dengan kode *password* SKYTEAM16 jelas-jelas ditunjukkan kepada umat islam yang bersangkutan menjadi tersinggung, karena hal-hal demikian sangat *sensitive* dan dapat merusak kerukunan antar umat beragama di Negara yang Bhineka Tunggal Ika .

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang serta sifat-sifat yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Majelis Hakim telah menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa telah merusak kerukunan antar umat beragama
- b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

- Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa masih muda dan bersikap sopan dipersidangan
- c. Terdakwa telah mengajukan permintaan maaf atas Tindakan yang dilakukan terdakwa sejak di tingkat Penyidikan sampai di Persidangan.

Bahwa, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan atau Eksepsinya tanggal 12 Juni 2017 yang telah diputus dengan Putusan Sela pada sidang tanggal 03 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Terdakwa SSP untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor: 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr atas nama Terdakwa SSP tetap dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkarasampai putusan akhir dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah di jelaskan diatas, serta keadaan yang mengitari perbuatan Terdakwa diatas, perlu dipertimbangkan tujuan pemindaan yang relevan dalam perkara ini dimana salah satu tujuan pemindaan tidak semata-mata sebagai penjeraan (*deterent effect*), melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku, potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari (Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr,

2017).

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim memutuskan dan menerapkan pasal 445 A Ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-undang No.19 tahun 2016 Tentang transaksi elektronik ?
2. Bagaimana jaksa mendakwakan menggunakan pasal 445 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) kenapa jaksa tidak menerapkan pasal Pasal 1 dan Pasal 3 UU No.1 PNPS/1965 dalam dakwaan nya ?